



PENETAPAN

Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Kuncoro Rizki Asmoro Hadi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Bendungan RT 10 RW 03 Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 691/SK/2024/PA.Bi tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Anton Surono, S.H, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman, Salinan Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah melaksanakan pernikahan yang sah pada tanggal 08 April 2010 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan pada XXXXXXXXXXXX dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 September 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON berstatus Jelaka dan TERMOHON berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama sebagai suami-istri di XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON, PEMOHON telah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah terhadap TERMOHON dan bertanggung jawab sebagai suami yang baik bagi anak-anaknya;
6. Bahwa sejak pertengahan Mei 2023, PEMOHON seringkali terlibat percekocan dengan TERMOHON secara terus menerus dengan masalah yang sepele (kecil) kemudian menjadi besar;
7. Bahwa akibat sikap PEMOHON dan TERMOHON yang saling tidak mau mengalah, menjadikan rumah tangga mulai goyah hingga kerap perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa antara keluarga PEMOHON dan TERMOHON telah berusaha mendamaikan kedua nya berkali-kali, namun tidak berhasil mengembalikan ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, karena antara PEMOHON dan TERMOHON masih saja terlibat pertengkaran;
9. Bahwa sejak sekira bulan Mei 2023, antara PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan pisah ranjang, dimana PEMOHON tinggal di Basiran, Salakan, Teras, Boyolali kemudian TERMOHON Tinggal Tegalsari RT 002/RW 004, Randusari, Teras, Boyolali hingga Permohonan ini di ajukan pada Pengadilan Agama Boyolali;
10. Bahwa PEMOHON telah berusaha untuk bersabar namun PEMOHON merasa bahwa hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON

Halaman 2 dari 7 halaman, Salinan Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa lagi untuk dilanjutkan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai Pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Raji dari Pemohon (XXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Boyolali untuk dicatat dalam daftar Perceraian dan menghapus pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan beaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka siding;

Halaman 3 dari 7 halaman, Salinan Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kuncoro Rizki Asmoro Hadi, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Bendungan RT 10 RW 03 Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 691/SK/2024/PA.Bi tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS ANTON SURONO, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 691/SK/2024/PA.Bi tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Laporan Hasil Mediator H. Mahmuduzzaman, S.Ag., CPM, CPArb. tanggal 05 November 2024, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 November 2024 menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Halaman 4 dari 7 halaman, Salinan Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan dan dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman, Salinan Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. dan Drs. Asrori, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko
Putro, M.H.

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Asrori, SH. MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Ambarwati, SH

Halaman 6 dari 7 halaman, Salinan Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bi



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	25.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)				